

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan usaha yang baru muncul di perindustrian Indonesia, tepatnya pada tahun 1992 dan diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Walaupun Perbankan Syariah merupakan industri yang baru berkibar akan tetapi pertumbuhan kinerjanya tumbuh sangat pesat dan dapat menyaingi pertumbuhan Bank Konvensional. Hal tersebut tercermin pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga

Keterangan	Desember 2008	Desember 2009	Juni 2010
Bank Umum	1.753.292	1.950.712	2.096.036
Bank Syariah	36.852	52.271	58.078
<i>Market Share</i> Bank Syariah	2,10%	2,68%	2,77%

Sumber: (<http://syariahmandiri.co.id/2010/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan>) diakses pada tanggal 2 Maret 2014

Tabel 1.2

Pembiayaan

Keterangan	Desember 2008	Desember 2009	Juni 2010
Bank Umum	1.307.688	1.437.930	1.586.492
Bank Syariah	26.109	34.452	46.260
<i>Market Share</i> Bank Syariah	2%	2,40%	2,92%

Sumber: (<http://syariahmandiri.co.id/2010/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan>) diakses pada tanggal 2 Maret 2014

Tabel 1.3

Asset

Keterangan	Desember 2008	Desember 2009	Juni 2010
Bank Umum	2.310.557	2.534.106	2.678.265
Bank Syariah	49.555	66.090	75.205
<i>Market Share</i> Bank Syariah	2,14%	2,61%	2,81%

Sumber: (<http://syariahmandiri.co.id/2010/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan>) diakses pada tanggal 2 Maret 2014

Berdasarkan data di atas, dana pihak ketiga, pembiayaan, dan asset perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibandingkan perbankan umum sehingga *market share* perbankan syariah terhadap perbankan konvensional senantiasa meningkat. Data di atas merupakan latar belakang peneliti ingin melakukan penelitian di Bank Syariah.

Pada umumnya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil bagi setiap produk pembiayaannya. Hal ini juga yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*).

Bank syariah telah menyediakan berbagai macam produk pembiayaan dan pendanaan. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan adalah deposito. Di era globalisasi ini investasi dalam bentuk deposito menjadi satu hal yang penting bagi masyarakat. Pada saat ini masyarakat berlomba lomba menginvestasikan dana yang mereka punya ke dalam berbagai bentuk, yang tentunya ingin mendapatkan keuntungan di waktu yang tepat. Deposito inilah menjadi alternatif investasi yang cukup mudah untuk dijalankan. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang disediakan oleh bank syariah menggunakan akad *mudharabah*. Deposito Mudharabah menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berinvestasi karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang pentingnya sistem perbankan syariah. Mengingat sistem bunga (*riba*) merupakan hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam.

Permasalahan yang muncul dari Deposito *Mudharabah* adalah ketika nasabah ingin mencairkan dana nya sebelum waktu jatuh tempo yang telah disepakati di awal perjanjian. Selain itu masalah juga timbul ketika waktu pencairan, terdapat pihak pihak yang berwenang dengan Deposito *Mudharabah* tersebut tidak dapat memberikan persetujuan untuk pencairan dana Deposito *Mudharabah*.

Dalam bagi hasil atas Deposito *Mudharabah* terdapat dua macam metode yang dapat digunakan dalam perhitungannya, yaitu metode *profit sharing* dan *revenue sharing*. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* dan mengharuskan metode bagi hasil untuk Deposito *Mudharabah* menggunakan *revenue sharing*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS BAGI HASIL ATAS DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH X”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan bagi hasil Deposito *Mudharabah* berdasarkan metode *revenue sharing* atau *profit sharing* pada Bank syariah X?
2. Bagaimana dampak penggunaan metode bagi hasil tersebut terhadap pendapatan Bank Syariah X?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penentuan bagi hasil Deposito *Mudharabah* berdasarkan metode yang digunakan oleh Bank Syariah X.
- 2) Untuk mengetahui dampak penggunaan metode bagi hasil Deposito *Mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah X mengingat pembiayaan *mudharabah* merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank.

2. Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat dicapai setelah penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya dalam bidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek perbankan syariah lainnya.

b. Manfaat praktis

1) Bank Syariah X

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bank Syariah X dalam penentuan metode bagi hasil Deposito *Mudharabah*.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk memberikan gambaran dalam penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti lebih dalam lagi tentang bagi hasil dalam suatu bank syariah.